

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
CYBER SEXUAL HARASSMENT OLEH SATUAN
TUGAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Alif Naufal Rasyid

20421040

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
CYBER SEXUAL HARASSMENT OLEH SATUAN
TUGAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Alif Naufal Rasyid

NIM: 20421040

Pembimbing:

Dr. Drs YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Alif Naufal Rasyid

Nomor Mahasiswa : 20421040

Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 24 Maret 2024

Yang menyatakan,



Alif Naufal Rasyid

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalliyung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harrasment oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Disusun oleh : ALIF NAUFAL RASYID
Nomor Mahasiswa : 20421040

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Syawal 1445 H
24 April 2024 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 290/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 23 Januari 2024/ 11 Rajab 1445 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Alif Naufal Rasyid
Nomor Mahasiswa : 20421040
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap korban *Cyber sexual harassment* oleh Satuan tugas Universitas Islam Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alif Naufal Rasyid

Nomor Mahasiswa : 20421040

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* oleh Satuan tugas Universitas Islam Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Drs Yusdani, M.Ag

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Sexual Harassment* Oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Alif Naufal Rasyid

20421040

Cyber sexual harassment termasuk bagian dari pelecehan seksual yang dilakukan secara online dan disebabkan oleh perkembangan teknologi. Kampus yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman, sehat, menjadi percontohan lingkungan yang baik, pada faktanya terdapat fenomena gunung es kasus-kasus pelecehan seksual yang disebabkan oleh beberapa faktor: 1. karena tidak ada kejelasan prosedur pelaporan, 2. korban dikriminalisasi oleh pelaku karena dianggap mengada-ada, 3. UII punya komitmen terkait dengan kekerasan seksual bahkan yang lebih besar namanya asusila. Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Islam Indonesia dibentuk berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sebagai jawaban untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan UII, namun masih terdapat beberapa kelemahan mengenai teknis prosedur pelaporan dan sosialisasi. Penelitian ini berfokus kepada aturan perlindungan pelecehan seksual di lingkungan kampus dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dan yuridis. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan metode *purposive sampling* wawancara dengan satgas PPKS UII. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, perlindungan yang diberikan satgas PPKS UII adalah fokus kepada pemulihan korban melindungi psikologis korban, bimbingan sosial dan rohani, tindakan medis dan memberikan edukasi mengenai pencegahan atau perlindungan diri dari tindakan pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi. kedua, tinjauan dari hukum positif dan hukum Islam dari berbagai aspek *Maqāṣid Syarī'ah*. Menurut Al-Gazali *Maqāṣid Syarī'ah* pada dasarnya memiliki tujuan mewujudkan dan melindungi kemaslahatan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat. guna mencapai kemaslahatan hidup manusia selaras dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk melindungi jiwa, akal dan harta manusia.

Kata kunci: *Cyber sexual harassment, satgas PPKS UII, perlindungan hukum*

ABSTRACT

Legal Protection to the Victims of Cyber Sexual Harassment by Task Force of Universitas Islam Indonesia in the Perspective of Positive Law and Islamic Law

Alif Naufal Rasyid
20421040

Cyber sexual harassment is categorized as sexual harassment carried out online and is caused by technological development. Campus, which should be a safe and healthy environment and a model of a good environment, in fact, has an iceberg phenomenon of sexual harassment cases caused by the factors of 1. No clear reporting procedure, and 2. Criminalization of the victim by the perpetrator considering it as a lie. UII has a commitment related to sexual violence, even for the bigger thing called as immorality. The Task Force of UII PPKS was formed based upon Permendikbudristek Number 30 of 2021 as a response to handling the cases of sexual harassment occurred within the UII environment. Nevertheless, there are still several weaknesses regarding technical reporting and socialization procedures. This research focuses on the rules for protecting sexual harassment in the campus environment from the perspective of positive law and Islamic law. It used a field research method with a normative and juridical approach. The data were collected through a purposive sampling method of interviews with the Task Force of UII PPKS. The results of this research are, First, the protection provided by the UII PPKS task force is focused on victim recovery, protecting the victim's psychology, social and spritual guidance, medical treatment and providing education regarding prevention or self-protection from acts of sexual harassment so that it does not happen again. Second, a review of positive law and Islamic law from various aspectsMaqāṣid Sharī`ah. According to Al-Gazali Maqāṣid Sharī`ah Basically, it has the aim of realizing and protecting benefits to realize goodness and avoid evil, gain benefits and avoid harm. in order to achieve the benefit of human life in line with the objectives of Islamic Law, namely to protect human souls, minds and property.

Keywords: *Cyber sexual harassment, Task Force of PPKS UII, Legal Protection*

March 27, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban *Cyber Sexual Harrasment* Oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad Saw yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Segala usaha dan keyakinan telah penulis lakukan demi tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berpartisipasi di dalamnya berupa pemberian dukungan, bimbingan, semangat, koreksi, masukan dan do’a sejak awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai

disusun. Penulis bukanlah apa-apa tanpa bantuan para pihak yang terlibat tersebut, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs Yusdani, M.Ag selaku Dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/ penelitian ini. Yang telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Swt.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

7. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta ibu Lina Rozana dan bapak Subekhan yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memeberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.
8. Terimakasih kepada sahabat kontrakan blue house Luqman, sahrul, melben, yang telah menemani selama 3 tahun membuat kenangan indah, memberikan dukungan dan semangat selama saya kuliah dan menyelesaikan skripsi saya.
9. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2020 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Demikian Kata Pengantar ini penulis buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 18 April 2024

Penulis,



Alif Naufal Rasyid

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitan	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	44
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian	44
C. Informan Penelitian	44
D. Teknik Penentuan Informan	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49

A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	I
Lampiran-Lampiran.....	V
<i>CURICULUM VITAE</i>.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan warga Indonesia harus berdasarkan atas hukum, oleh karena itu hukum harus berlaku sama dengan seluruh warga negara Indonesia. Seperti bunyi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa kecuali atau dengan adanya prinsip persamaan berarti kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, namun dalam implementasinya sering terdapat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Hal ini berakibat adanya isu kesetaraan gender atau bias gender. Isu kesetaraan gender adalah khusus mengenai masalah ketimpangan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki. Ketimpangan kedudukan ini menyebabkan adanya potensi dominasi laki-laki pada perempuan.

Dihubungkan dengan kata '*sexual*' perbuatan dari *harassing* atau 'pelecehan' tentulah berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku (*normative* atau tak *normative*) antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, lalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin. Dalam setiap perilaku 'pelecehan seksual' terkandung makna nilai negatif (karena mengundang reaksi serta sanksi).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini membuat manusia harus mengikuti zaman karena memudahkan


manusia mendapatkan informasi dan juga komunikasi yang baik. Teknologi itu layaknya senjata apabila seseorang menggunakannya secara baik maka teknologi sendiri akan berjalan baik seperti yang diinginkan penggunanya, tetapi di lain hal apabila teknologi itu disalahgunakan oleh penggunanya maka teknologi lainnya akan merusak pengguna yang menyebabkan kasus *cyber sexual harassment* meningkat. Dengan berkembangnya teknologi, pelecehan ini dapat terjadi dalam bentuk apapun bahkan disaat belum pernah bertatap muka. Pelecehan seksual online di media sosial kerap menimpa banyak perempuan di seluruh dunia. Mulai dari menerima komentar dengan kalimat kasar hingga mengirimkan pesan video yang tidak pantas. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi membuat pelecehan terhadap perempuan hingga terjadinya insiden tidak lagi bergantung pada siapa dia atau di mana dia tinggal.¹

Cyber sexual harassment adalah bagian dari masalah kekerasan seksual yang menjadi perhatian global dan sering terjadi saat ini. Tindakan-tindakan seperti memberikan komentar yang tidak pantas dapat berdampak buruk bagi korban. *Cyber sexual harassment* dimulai dari perilaku *cybersex*, yaitu mengakses konten pornografi melalui internet, yang kemudian berlanjut dengan terlibat dalam percakapan daring yang bersifat seksual dengan orang lain, terutama lawan jenis, dan hal ini yang kemudian disebut

¹ Nurfadia Faradila, "*Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan Di Ranah Digital*," kumparan, 2021, dikutip dari <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH> diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 jam 14:30 WIB.

sebagai *cyber sexual harassment*. Adapun 6 aspek dari *cyber sexual harassment*, yaitu: aspek *compulsivity* (pengulangan), aspek sosial (ajakan diskusi mengenai pembahasan seksualitas), aspek *isolated* (memiliki dunia fantasi), aspek *interest* (menarik), aspek *efforts* (upaya), dan aspek *guilt* (perasaan bersalah ketika tidak terpenuhi kemauannya).²

Menurut laporan dari Komnas Perempuan yang mencatat beberapa bentuk kekerasan seksual dalam dunia maya, terdapat beberapa fenomena yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Ini termasuk pelecehan yang terjadi secara daring, seperti permintaan untuk melakukan VCS (Vidio Call Seks), pengambilan foto/video porno tanpa izin, ancaman untuk menyebarkan foto atau video yang melibatkan privasi korban, serta pengiriman foto/video intim tanpa persetujuan dari korban.



Gambar 1.1 Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Gender Mengenai *Cyber Sexual Harassment* Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan 2021³

² Filmanda, Fianisa, Siti Hafsa Budi Argiati, and Ryan Sugiarto. "Dinamika Psikologi Perempuan Penyintas Cyber Sexual Harassment." *Jurnal Spirits* 12, no. 2 (2022): 76–85.

³ A. et al Mustafainah, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Catahu 2021* 138, no. 9 (2021): 1689–1699.

Peningkatan drastis dalam kasus kekerasan berbasis gender di dunia maya pada tahun 2021 disebabkan oleh kondisi pandemi yang membatasi interaksi di dunia nyata dan meningkatkan penggunaan platform digital. Kondisi ini menyebabkan terus-menerusnya kasus yang memicu perasaan tidak aman bagi perempuan dalam menggunakan teknologi. *Cyber sexual harassment* adalah bagian dari masalah kekerasan seksual yang menjadi perhatian global dan sering terjadi saat ini. Secara umum, perilaku tersebut mencakup komentar seksual yang tidak pantas dan tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, pelaku juga sering melakukan tindakan lain yang dapat merugikan korban.

Kasus *cyber sexual harassment* yang sempat viral di Yogyakarta sekitar tahun 2020 telah dilaporkan oleh [kompas.co.id](https://www.kompas.co.id) (2020). Pelakunya adalah seseorang dengan inisial IM yang merupakan alumni dari Universitas Islam Indonesia (UII). IM dikenal sebagai ustad dan pembicara sekaligus motivator dikalangan anak muda, bahkan IM juga merupakan mahasiswa di University of Melbourne dan penerima beasiswa dari Australia Award Scholarship. Namun, ia melakukan tindakan pelecehan seksual kepada beberapa perempuan melalui pesan dari sosial media baik berupa Instagram, WhatsApp, telepon langsung, bahkan video call. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta melaporkan bahwa ada 30 perempuan yang berani melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut. Semua kasus dimulai dari interaksi di media sosial, di mana beberapa di antaranya kemudian bertemu

secara langsung dan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari IM.⁴

Deretan-deretan kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa dan tak kunjung menemui titik terang menjadi keprihatinan bersama sekaligus adanya kebutuhan untuk memberantas kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan tinggi. Perlu adanya sebuah payung hukum yang baku untuk mencegah serta menangani rentetan kasus kekerasan seksual pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, Nadiem Makarim sebagai Menteri di Kemdikbud mengeluarkan produk hukum secara mutlak tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian disebut Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021.

Permendikbud ini dijadikan pedoman perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma di dalam maupun diluar kampus, sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta berjalan tanpa kekerasan diantara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan tinggi. Peraturan ini juga memberikan kepastian

⁴ Aditya Iswara, “Kasus Pelecehan Seksual Alumnus UII,” Kompas.com, 2020, dikutip dari [Kasus Pelecehan Seksual Alumnus UII, Media Asing Kupas Kronologinya \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). Diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 14.25 WIB

hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah yang tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Keluarnya Permendikbud ini menjadi nafas segar bagi seluruh civitas akademika Universitas di Indonesia. Dengan adanya Permendikbud Ristek ini diharapkan tegaknya regulasi sekaligus implementasi dapat terlaksana pada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. PermendikbudRistek pada pasal 6 perguruan tinggi wajib membentuk tim Satuan tugas Peran UII membentuk tim satgas adalah sebagai lembaga pendidikan menjadikan lingkungan akademik yang aman, sehat, tempat yang menjadi percontohan lingkungan yang baik terwujud.

Kebijakan Permendikbudristek di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum seperti apa yang diberikan oleh Satuan tugas PPKS UII terhadap mahasiswa sebagai korban pelecehan seksual di UII, penulis memberi judul penelitian yaitu **“Perlindungan hukum terhadap korban *Cyber sexual harassment* oleh satuan tugas Universitas Islam Indonesia perspektif hukum positif dan hukum Islam.**

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh UII terhadap mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan UII terhadap mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa Perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPKS UII terhadap mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual.
2. Menganalisa tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan UII terhadap mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan masyarakat luas dan menjadi sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap *cyber sexual harassment*.
2. Manfaat penelitian secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat, pemerintah, maupun instansi yang terkait dengan perlindungan korban pelecehan seksual online, sehingga korban dapat dilindungi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada universitas dalam rangka menetapkan kebijakan dalam menangani masalah pelecehan seksual online sehingga pelaku diberikan Tindakan tegas.

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN, dalam bab ini penyusun memaparkan pembahasan yang berisi alasan penyusun mengambil judul tersebut yang tertuang dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI, dalam bab ini penyusun memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN, mengandung mulai dari jenis penelitian, dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informasi, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual di Universitas Islam Indonesia menguraikan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual Menurut Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Membatasi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis meminta peninjauan kembali terhadap penelitian penelitian sebelumnya. Selain untuk menghindari dan mengurangi persamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, antara lain:

1. Eko soponyono, & Rosania Paradiatz (2022) dalam jurnal hukum yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan seksual*, metode penelitian dari hukum normatif yang merupakan bagian dari *tipologi* penelitian *doktoral*. Pendekatan penelitian ini digunakan adalah pendekatan undangan dan pendekatan konseptual. Inti dari penelitian ini yaitu permasalahan kekerasan seksual sudah sering kita dengar di masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Menurut penulis, penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kekerasan seksual adalah suatu hal yang urgensi, bahwa maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan

perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.¹

2. Christy A.I. Aleng (2020) dalam jurnal hukum yang berjudul *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat nya atau lebih dikaji lebih lanjut seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batasan kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda pandangan dan nilai tersebut berlaku di Masyarakat. Karena tidak mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual.

Sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal tidak diatur dalam peraturan perundangan karena bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal masih dianggap lumrah di Indonesia. Essensi dari kejahatan tindak kesusilaan muncul secara tiba-tiba, namun melalui serangkaian proses pelecehan yang pada awalnya dianggap

¹ Paradias, Rosania, and Eko Sopyonyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

sepele, namun pada akhirnya berujung pada tindakan kriminal. Pelecehan tersebut dapat mengarah pada pelecehan seksual, yang tidak hanya menimpa perempuan dengan menghina martabatnya, tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki. Meskipun demikian, perempuan lebih sering menjadi korban pelecehan.²

3. Nur Rochaety (2014) dalam jurnal hukum yang berjudul *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual*, menggunakan metode penelitian kualitatif penulis ingin mengetahui bentuk kekerasan terhadap Perempuan termasuk fisik, seksual, ekonomi, politik, dan penampilan psikologis yang dapat dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara. Dapat disimpulkan, mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan, hukum yang telah tersedia merupakan landasan yang tepat untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Upaya dari pemerintah memerlukan kerja sama dalam jejaring. Ketika pemerintah sudah memberikan komitmen dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual maka suah tanggung jawab bersama untuk mengupayakan bagaimana pencegahan, perlindungan, penanggulangan bagi korban kekerasan dalam memperoleh haknya sebagaimana telah

² Christy Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 63–69, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28553/27902>.

diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi Masyarakat.

Menurut penulis, bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukum masih rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu substansi, struktur dan budaya. Dalam substansi, produk hukum yang tersedia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan dalam artikel persons. Penulis melihat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan baik dirumah, tempat kerja dan juga masyarakat sebagai manifestasi dan ketidakseimbangan daya tawar yang dimiliki perempuan dalam relasi pria dan wanita.³

4. Ida Ayu Adnyaswari Dewid dalam jurnal hukum yang berjudul *Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan*, menurut penulis tujuan penulisan jurnal ini ialah mengetahui tentang peraturan dan pandangan masyarakat tentang *catcalling*. Hasil yang didapatkan dalam penelitian dalam penelitian ini sudah ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pasal 281 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 9 UU pornografi dan pasal 86 ayat (1) UU ketenagakerjaan, namun dengan adanya perbedaan penggunaan istilah dalam pasal mengakibatkan

³ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," PALASTREN Jurnal Studi Gender 7, no. 1 (2016): 1–24, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.

dibatasiya penggunaan pasal-pasal tersebut. Metode penelitian tersebut menggunakan empiris hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Data primer yang digunakan penelitian ini berupa hasil survey maka sebelum meneliti data primer melalui survey telah dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang bersumber bahan hukum primer.

Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi. Pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, yaitu pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan.

Pemaksaan seksual ini diartikan sebagai permintaan secara langsung atau persyaratan untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan terkait pekerjaan atau sekolah, sedangkan pelecehan gender merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara bergrup seperti membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks atau memposting gambar objek perempuan sebagai objek seks.⁴

⁴ Bianca Fileborn, "Justice 2.0: Street Harassment Victims' *Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice*," *British Journal of Criminology* 57, no. 6 (2017): 1482–1501.

5. Aulia Virgistasari, Anang Dony irawan (2022) dalam jurnal hukum yang berjudul *Pelecehan Seksual terhadap Korban Ditinjau dari PerMendikbud Nomor 30 tahun 2021*, menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Dengan hadirnya permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tidak ada lagi alasan perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dapat disimpulkan, pelecehan seksual merupakan tindakan kesusilaan dengan segala macam bentuk perilaku yang mengarah pada hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif. Kejahatan terhadap perempuan sering mengalami tindakan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan, seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam pihak perempuan. Ada beberapa jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan seksual siber.

Menurut penulis, perlindungan hukum korban tindakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu diatur dalam PerMendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam BAB III yang menjelaskan tentang perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif serta pemulihan korban. Jika pelecehan seksual tidak dicegah maka bagaimana nasib kemanusiaan, karena sumber peradabannya sendiri tidak diberikan perlindungan dan penanganan,

bagaimana keadilan bisa ditegakkan jika korban dari tindakan kejahatan tersebut malah disahkan.⁵

6. Livia Jayanti putri, I Ketut Suardita dalam jurnal hukum yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Catcalling (pelecehan verbal) Di Indonesia*, menggunakan metode penelitian normatif menjadi pilihan untuk mengkaji kekosongan norma perbuatan *catcalling*. Penggabungan pasal pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281 ayat (2) serta pasal 315 dan pasal 8, pasal 9, pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Pornografi biasanya digunakan untuk menyelesaikan perkara perbuatan *catcalling* (pelecehan verbal) di Indonesia. Dapat disimpulkan, *catcalling* artinya melakukan sesuatu perbuatan bersifat porno/seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. Perbuatan pidana *catcalling* di Indonesia belum memiliki dasar hukum gabungan pasal pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam KUHP pasal 281 dan pasal 315 serta pada Undang-Undang Pornografi menggunakan pasal 8, pasal 9, pasal 34, dan pasal 35. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan *catcalling*, tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal.

Menurut penulis, perbuatan *catcalling* masih belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bertujuan untuk

⁵ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123.

memahami dan menganalisa aturan hukum terkait *catcalling* serta memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum korban perbuatan *catcalling*. Perlindungan korban perbuatan *catcalling* (pelecehan verbal) di Indonesia diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban berhak mendapat perlindungan, kebebasan memilih perlindungan, bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan, terlindungi dari pertanyaan bersifat menjerat, mendapat informasi perkembangan kasus dan putusan pengadilan, memperoleh identitas baru, mendapat ganti rugi biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, serta biaya bantuan sementara⁶

7. Sinta Dwi Rahayu, Martinus Legowo (2022) dalam jurnal hukum yang berjudul *Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal*, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori fenomenologi yang digagas oleh Husserl. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan kajian literatur untuk memperoleh data yang kaya dan relevan. Hasil penelitian pihak perempuan disalahkan masyarakat dan pelaku ketika melakukan perlawanan saat pelecehan verbal. Dapat disimpulkan, pelecehan verbal dapat mengancam siapa saja dan dimana saja tanpa melihat usia dan

⁶ Livia Jayanti Putri and I Ketut Suardita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2019): 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.

situasi, pelaku pelecehan verbal dapat terjadi pada orang terdekat dan orang asing di ruang publik. Tidak semua Perempuan memiliki keberanian dalam melawan dan membela diri atas kasus pelecehan verbal. Namun, upaya yang dilakukan perempuan dalam melakukan pembelaan diri didasari pada kesadaran atas otoritas tubuh dan memahami nilai-nilai kehidupan secara penuh, sehingga memiliki keberanian untuk melawan pelecehan verbal, risiko yang diperoleh korban ketika melawan pelaku pelecehan verbal adalah terdapat *victim blaming* atas menyalahkan korban. *Victim blaming* terjadi karena masyarakat terikat kuat oleh budaya patriarki, sehingga menyalahkan perempuan ketika terjadi pelecehan. Pihak perempuan disalahkan masyarakat dan pelaku ketika melakukan perlawanan saat pelecehan verbal. Perempuan dituduh atas pakaian yang mereka gunakan, selain itu perempuan mendapat tuduhan bahwa tidak mampu menanggapi bahan candaan dengan santai.

Menurut penulis, perempuan sering kali mendapatkan tuduhan seperti cara berpakaian mereka gunakan selain itu, tidak mampu menanggapi bahan candaan dengan santai. Karena pelecehan verbal masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Korban pelecehan verbal mengalami ambiguitas dalam memaknai pelecehan verbal, sebab mereka tidak dapat membedakan antara pelecehan, pujian, dan candaan⁷

⁷ Sinta Dwi Rahayu and Martinus Legowo, "Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022): 464–480.

8. Tasya Suci Januari, Siti Komariah, Puspita Wulandari dalam jurnal yang berjudul *Cyber Sexual Harassment di Media Sosial Sebagai Penyimpangan Sosial di Era Digital*, menurut penulis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk perilaku *cyber sexual harassment*, analisis faktor penyebab melakukan *cyber sexual harassment*, dan upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review* dan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dengan teknik analisis data analisis deskriptif. Adapun temuan dari penelitian ini didapati bahwa bentuk-bentuk *cyber sexual harassment* di antaranya yaitu *sexting*, *non-consensual dissemination of intimate images* dan aktivitas *spamming* dengan menghadirkan komentar-komentar tidak pantas di media sosial. Faktor penyebab *cyber sexual harassment* diantaranya karena ketidaktahuan pelaku mengenai apa yang ia perbuat yang tergolong pada tindak pelecehan seksual, kemudian kurang mampunya pengendalian diri dari pelaku. Adapun upaya untuk menanggulangnya adalah dengan pencegahan berupa sosialisasi, pengawasan dan pemberian sanksi.⁸
9. Fianisa Filmanda, Siti Hafisah Budi Argiati, Ryan Sugiarto dalam jurnal yang berjudul *Dinamika Psikologis Perempuan Penyintas Cyber Sexual Harassment*, menurut penulis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

⁸ Siti Komariah and Puspita Wulandari, "Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (2023): 63–72.

bagaimana dinamika *psikologis* pada perempuan penyintas *cyber sexual harrasment* dan juga faktor yang mempengaruhi terjadinya dinaika psikologis pada penyintas *cyber sexual harassment*. Studi ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengambilan data dilakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika psikologis pada korban menunjukkan bahwa sebelum terjadinya *cyber sexual harassment* korban menunjukkan perilaku yang narsis, ceria, dan percaya diri di media sosial. Adapun 3 faktor yang berpengaruh terhadap dinamika psikologis perempuan penyintas *cyber sexual harassment* yaitu, nilai norma yang rendah, tingkat sosial yang lemah, dan pemahaman yang sedikit terkait media sosial.⁹

10. Welly Wirman¹, Genny Gustina Sari, Fitri Hardianti, Tegar Pangestu Roberto dalam jurnal yang berjudul *Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment di Kota Pekanbaru*, menurut penulis penelitian ini bertujuan untuk menentukan dimensi internal dan dimensi eksternal konsep diri serta pengalaman komunikasi dari remaja korban *cyber sexual harassment*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi internal konsep diri pada remaja terdiri dari identitas diri negatif dalam bentuk label seksual dari

⁹ Fianisa Filmanda, Siti Hafsa Budi Argiati, and Ryan Sugiarto, "Dinamika Psikologi Perempuan Penyintas Cyber Sexual Harassment," *Jurnal Spirits* 12, no. 2 (2022): 76–85.

teman-teman mereka seperti "menggairahkan", "pelacur" dan sebagainya.¹⁰

11. Elok Kharismatul Ula, Andria Saptyasari, Liestinianingsih Dwi. Dalam jurnal yang berjudul *Manajemen Komunikasi Privasi Perempuan Tentang Cyber Sexual Harassment*, menurut penulis penelitian ini bertujuan untuk bereksplorasi manajemen komunikasi privasi perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* (ownership) menceritakan kejadiannya kepada teman curhat. Teori manajemen komunikasi privasi digunakan untuk menganalisis temuan data. Penelitian ini menggunakan kualitatif jenis eksploratif, serta dengan metode penelitian fenomenologi. Metode tersebut membantu mengetahui eksploratif pengalaman perempuan tentang *cyber sexual harassment* dalam mengelola informasi kepada teman curhat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, perempuan penyintas *cyber sexual harassment* memiliki proses penyelesaian masalah yang berbeda-beda dengan pengelolaan rasa khawatir dan ketakutan yang berbeda pula. Trauma perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* ini cenderung sama yaitu ingin menjalani hubungan dengan seseorang yang baru dikenal kejadian *cyber sexual harassment* yang dialami perempuan ini pun dijadikan pelajaran dalam menjalani hidup kedepannya, hingga tidak segan untuk

¹⁰ Welly Wirman et al., "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 79.

mengingatkan sesama agar terhindar dari *cyber sexual harassment*. Manajemen komunikasi privasi perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* bisa semakin kompleks dan rumit seiring kedekatan antara pelaku dan penyintas. Semakin dekat interaksi dengan pelaku, maka pelaku mempunyai dominasi terhadap penyintas, sehingga mudah dikendalikan. Teror yang diberikan pelaku ini pun berimbas pada proses aturan informasi pribadi, hingga membuat ambiguitas batas informasi pribadi antara pelaku dengan ownership. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penjagaan informasi pribadi sehingga kemungkinan terjadinya turbulensi semakin besar dan rumit. Kesimpulannya, perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* mempunyai kebebasan untuk memilih rekan ceritanya, sesuai dengan kenyamanan, kepercayaan, jenis kelamin, budaya ataupun tujuan-tujuan lainnya. Adanya rasa kepercayaan dan memahami bahwa *cyber sexual harassment* ini adalah informasi privasi atau aib dari rekannya, maka tidak disebarluaskan kepada orang lain, sehingga tidak terjadi turbulensi batas informasi privasi.¹¹

12. Erin E bonar, Sarah DeGue, Antonia Abbey yang berjudul *Pencegahan Kekerasan Seksual di Kalangan Mahasiswa: Tantangan Saat Ini dan Arah Masa Depan*, menurut penulis Mencegah kekerasan seksual di kalangan mahasiswa adalah prioritas kesehatan masyarakat. Jurnal ini

¹¹ Elok Kharismatul Ula et al., “Manajemen Komunikasi Privasi Perempuan Tentang Cyber Sexual Harassment Medkom : Jurnal Media Dan Komunikasi Mempunyai Konotasi Pada Hal-Hal Seksual Yang Dilakukan Sepihak Dan Tidak Diharapkan Oleh Mengungkapkan Informasinya Kepada Orang Lain , Terdapat Be” 3 (2022): 1–15.

untuk meninjau keadaan tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting bagi siswa yang kuliah di perguruan tinggi dan universitas. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai "tindakan seksual yang dilakukan atau dicoba oleh orang lain tanpa persetujuan bebas dari korban atau terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak tindakan semacam itu berkisar dari pengalaman yang tidak diinginkan tanpa kontak (misalnya, pelecehan seksual verbal). Jurnal saat ini umumnya berfokus pada perilaku terkait kontak. Sentuhan seksual yang tidak diinginkan adalah bentuk kekerasan seksual kampus yang paling umum dialami oleh mahasiswa, diikuti oleh pemerkosaan yang tidak mampu (yaitu, karena obat-obatan / alkohol), dan percobaan pemerkosaan paksa. Mahasiswa merupakan fokus penting untuk pencegahan kekerasan seksual karena perempuan berusia 18 hingga 24 tahun memiliki tingkat korban kekerasan seksual tertinggi dibandingkan dengan perempuan dari usia lain 10 dan 81,3% korban perempuan mengalami pemerkosaan pertama sebelum usia 25 tahun. Konteks perguruan tinggi memposisikan siswa untuk berisiko melalui penurunan pemantauan orang tua, peningkatan penggunaan alkohol, peningkatan

aktivitas seksual, dan paparan norma-norma teman sebaya tentang kekerasan seksual.¹²

13. Muhammad Syarif Hidayat, Aditia Nugraha, Supriyono dalam jurnal yang berjudul *Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus*, menurut penulis menggunakan metode studi pustaka tindakan pelecehan seksual bertentangan dengan norma, etika, dan moral, terutama etika normatif. Etika normatif menekankan pada norma benar dan salah yang ditentukan oleh aturan kelompok. Pengawasan dan regulasi kampus yang kurang memadai terkait pelecehan seksual dapat menyebabkan terjadinya kasus-kasus semacam ini.

Oleh karena itu, kampus diharapkan dapat menggunakan kode etik dengan maksimal, kode etik harus diterapkan secara ketat untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual. Membentuk satuan tugas, satuan tugas khusus harus dibentuk untuk mengatasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menegaskan pentingnya tindakan yang tepat. Kecenderungan jumlah kasus pelecehan seksual yang terus meningkat memerlukan perhatian serius. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan dukungan

¹² Elizabeth Miller Bonar, Erin E., Sarah DeGue, Antonia Abbey, Ann L. Coker, Christine H. Lindquist, Heather L. McCauley, "Prevention of Sexual Violence among College Students: Current Challenges and Future Directions," *Journal of American College Health* (2022).

kepada korban pelecehan atau kekerasan seksual untuk membantu mereka mengatasi trauma yang dialami.¹³

14. Safyra Fajari Oktaviana, Nova Kristiana yang berjudul *Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual terhadap Perempuan pada Media Sosial*, menurut penulis perancangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif sumber data dalam sebuah penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara narasumber penggiat KBGO (Kekerasan seksual berbasis Gender Online). Kasus pelecehan seksual secara online di media sosial pada saat pandemi meningkat drastis, dengan teknologi yang semakin canggih, mempermudah semua orang untuk mengakses internet dari mulai anak balita, remaja, hingga orang tua. Menurut narasumber KBGO penyebab pelecehan *online* ini kebanyakan karena kurangnya kesadaran dari sesama pengguna media sosial, banyak dari para pelaku memberikan julukan atau candaan pada pihak korban yang bahkan para pelaku sendiri tidak menyadari jika tindakan tersebut adalah tindak pelecehan seksual. Perancangan kampanye tentang pelecehan seksual pada media sosial ini bertujuan agar masyarakat mampu sadar tentang pelecehan seksual dan juga mampu lebih menghargai sesama agar lebih mengontrol diri dalam menggunakan media sosial.

¹³ Muhammad Syarif Hidayat et al., “*Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa*,” Jurnal Kajian Gender dan Anak 7, no. 1 (2023): 32–44.

Survey yang dilakukan oleh awas kekerasan berbasis Gender *Online* yang dilakukan pada tahun 2020 menghasilkan sekitar 67% Perempuan Indonesia pernah menjadi korban pelecehan seksual secara *Online* selama masa pandemi dari data perancangan kampanye yang berupa poster yang ditujukan kepada calon korban, korban, dan pelaku, laki-laki maupun perempuan remaja yang berumur 17-24 tahun yang aktif menggunakan sosial media.

Cara mengurangi pelecehan seksual secara online ini meningkatkan kesadaran setiap penggunanya agar lebih menghargai sesama pengguna sosial media lainnya. Perancangan kampanye ini berisikan informasi dampak dan bagaimana cara mencegah terjadinya, tidak hanya berupa postingan, kampanye juga mengadakan webinar mengenai penggunaan medial sosial agar aman, dengan narasumber yang ahli pada bidang gender dan media sosial, dan mengadakan *live* di media sosial mengenai topik pelecehan seksual tentang *revenge porn* secara *online*.¹⁴

15. Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno yang berjudul *Kewajiban dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan Revenge Porn di Indonesia*, menurut ini penulis penulisan hukum ini bertujuan untuk menegaskan pertama, *revenge porn* merupakan pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan beserta keterangannya. Kedua, kewajiban dan

¹⁴ Safyra Fajari Oktafiana et al., “Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial,” *Jurnal Barik* 2, no. 2 (2021): 258–270, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>.

tanggung jawab negara memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa data sekunder (primer, sekunder, dan tersier) yang dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. *Revenge porn* adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge Porn* berkembang seiring dengan perkembangan ITE dengan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya Perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pertama, *revenge porn* merupakan salah satu pelanggaran HAM melalui media sosial yang disengaja pelaku dan pada umumnya perempuan yang menjadi korban akibat tindakan tersebut. Akibat dari *revenge porn* tersebut, maka banyak hak-hak seseorang yang dilanggar sesuai dengan instrumen yang ada. Kedua, kewajiban dan tanggung jawab negara memberikan upaya preventif dan represif terhadap korban dan pelaku yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *revenge porn* kembali.¹⁵

¹⁵ Rahayu Perangin-angin, Ita Iya Pulina Rahayu and Nuswantoro Dwiwarno, "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 457–483, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345>.

Secara substansi, secara keseluruhan peneliti terdahulu kedua penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena yang penulis kaji adalah mengenai perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai perlindungan dan penanganan terhadap mahasiswa sebagai korban dimana penelitian ini penelitian lakukan di satuan tugas pelecehan seksual Universitas Islam Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang harus diperjuangkan karena termasuk bentuk kekerasan yang mencerminkan ketidakadilan gender, terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki. Penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual bukanlah masalah pribadi semata, melainkan merupakan masalah kriminal yang melanggar nilai dan norma masyarakat. Secara mendasar, masyarakat memandang pelecehan seksual sebagai bentuk pemaksaan kehendak yang terjadi tanpa persetujuan, dan tindakan ini merendahkan martabat seseorang.

Kaidah agama memainkan peran penting dalam mendukung kaidah hukum. Beberapa aspek hukum dipengaruhi oleh ukuran kesucilaan yang diakui oleh agama atau dianggap sebagai unsur agama. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan parameter dari sudut pandang nilai agama, kesucilaan, dan hukum yang saling mendukung.

Sebagai contoh, dalam kaidah agama, pelecehan seksual dianggap dilarang karena kebutuhan seksual seharusnya hanya

dipenuhi dalam ikatan pernikahan, yang bertujuan membentuk keluarga dengan komitmen yang kuat dan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Dalam menghadapi kasus pelecehan seksual, kita harus memastikan tindakan yang tepat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, etika, dan hukum yang berlaku. Semua elemen ini saling melengkapi dan membentuk dasar untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh. Selain itu, pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis maupun fisik.

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi berawal posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, maka pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasaannya. Oleh sebab itu, harus ada tindakan atau sikap dari berbagai pihak untuk mengurangi kejadian pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan kesusilaan.

Faktanya bahwa pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi terhadap mahasiswa semakin marak di penjuru Indonesia

¹⁶ Siti Nurbayani and Sri Wahyuni, *VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*, ed. Ahmad Sofi (Malang: Unisma Press, 2023).

menurut UU No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Menurut penulis, sudah optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, sudah memenuhi kebutuhan hak korban.

Ada banyak potensi pelecehan seksual dan intimidasi di kampus. berikut faktor yang menyebabkan tingkat pelecehan seksual di kampus tergolong tinggi:¹⁷

a. Pada kampus tidak memiliki pendidikan terkait seks

Mahasiswa di kelas sebagian besar belum paham terkait sex training. sedangkan pendidikan seksual diperlukan dalam menjaga dari orang ataupun kelompok yang berniat buruk, terutama dari kejahatan rasial serta kekerasan seksual di ruang publik dan akademik misalnya kawasan kampus. Umumnya dalam perguruan tinggi mahasiswa mempelajari terkait dengan bidang keilmuannya yang diambil sesuai dengan pilihannya, sehingga tidak ada materi pembelajaran tentang seks.

b. Keuntungan dari penyalahgunaan kekuasaan.

Perbuatan penyalahgunaan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan dan wewenang dengan cara yang merugikan orang

¹⁷ Hidayat, Muhammad Syarif, Aditia Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, and Supriyono Supriyono. "Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 7, no. 1 (2023): 32–44.

atau kelompok lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan kelompok. Kondisi ini yang menduduki posisi penting seperti dosen, kepala jurusan, ketua badan kemahasiswaan, staff, dan lain-lain, dapat menyalahgunakan kekuasaan terhadap kelompok orang yang berada di bawah kewenangannya. Kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa sering dimanfaatkan oleh dosen yang mempunyai wewenang dalam menentukan penilaian serta kelulusannya. Hal ini akan membuat mahasiswa memiliki pemikiran bahwa untuk lulus maka mereka harus melakukan tindakan yang “keliru”.

c. Adanya kesempatan,

Misalnya saat jam pelajaran yang berlangsung hingga larut malam dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas, entah dilakukan oleh instruktur staf, atau mahasiswa individu. Di kampus atau perguruan tinggi, pelecehan seksual biasanya terjadi saat mahasiswa mengikuti ujian, konsultasi, atau tugas lainnya. Dosen nakal sering memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk terlibat dalam perilaku asusila dan emosi yang tidak terkendali. Dalam kebanyakan kasus, mahasiswa yang lemah tidak dapat menghindari konsekuensi dari tindakan dosen mereka yang melewati batas. Seperti juga sudah menjadi rahasia umum di lingkungan kampus, terdapat banyak celah, seperti area

belajar yang sepi. Jika pelaku memiliki pikiran untuk melakukan hubungan seksual dengan korban dan melakukan perilaku pelecehan seksual, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya perhatian secara umum, yang memberikan peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi.

2. Pelecehan Online

Pelecehan online adalah kontak yang berulang yang tidak diminta dan kasar, dengan tujuan mengintimidasi atau menakuti target. Ini juga dapat mencakup komponen *offline*, terkadang mulai *offline* dan bergerak online, atau pelecehan meningkat dan target mulai mengalami serangan *offline*. Banyak negara memiliki undang-undang mencakup pelecehan online dan aktivitas seperti *cyberstalking*. Beberapa karakteristik cenderung terlihat dengan pelecehan online. Yang pertama adalah sifat kasar dari kontak yang diinginkan, seseorang mengirimkan pesan terus menerus yang menjengkelkan sepanjang waktu belum tentu melecehkan penerima, dan juga, spam, ketika materi yang tidak diminta mulai memasukkan ancaman, pelecehan, dan intimidasi, itu adalah penyebab kekhawatiran.¹⁸

Cyber sexual harassment merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dan sekaligus menjadi salah

¹⁸ Pratiwi, "Pelecehan Online," *Hisyam.Id*, last modified 2023, <https://artikel.hisham.id/apa-itu-pelecehan-online.html>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 11:25 WIB

satu bentuk *cybercrime* dari segi pornografi. Pelecehan seksual yang terjadi di dunia nyata kini bertransformasi seiring perkembangan teknologi kerap terjadi di media sosial.¹⁹

Bentuk-bentuk *cyber sexual harassment* yang terjadi di media sosial:²⁰

- a. *Cyber harassment* pengiriman teks untuk menyakiti, menakuti, mengancam, dan mengganggu
- b. *Sexting* kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban.
- c. *Online grooming* sikap pelaku untuk mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seseorang di dunia maya hingga memperoleh kepercayaan korban.
- d. *Cyber stalking* penggunaan teknologi yang menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, ada beberapa macam aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO;²¹

¹⁹ Lisa Liestiany, "Perempuan Sebagai Korban Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Instagram," *Journal of Engineering Research* (2023).

²⁰ Mustafainah, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19."

²¹ Admin, "Kenali Jenis-Jenis Pelecehan Seksual di Media Sosial" dikutip dari <http://kabardenpasar.com/pendidikan-2/kenali-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-media-sosial/> Diakses pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2023 pukul 11.25 WIB

a. Pelanggaran privasi

Beberapa bentuk pelanggaran privasi antara lain mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video tanpa sepengetahuan dan persetujuan.

b. Perusakan reputasi/kredibilitas

Membuat dan berbagi data pribadi yang keliru dengan tujuan merusak reputasi seseorang, memanipulasi dan membuat konten palsu.

c. Pelecehan

Pelecehan berulang-ulang melalui pesan dan kontak yang tidak diinginkan, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, serta penggunaan gambar atau konten yang tidak senonoh untuk merendahkan perempuan.

Masing-masing korban atau penyintas KBGO mengalami dampak berbeda-beda. Beberapa hal yang mungkin terjadi dan dialami oleh para korban diantaranya:²²

a. Kerugian Psikologis, berupa depresi, kecemasan, dan ketakutan.

Ada juga titik tertentu korban menyatakan pikiran bunuh diri

²² Nendesan, “*Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online*,” Medium, 2019, Dikutip dari [Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online \(KBGO\) | by nendesan | Medium](#). Diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 11.25 WIB

- b. Keterasingan sosial, dengan menarik diri dari kehidupan public termasuk keluarga dan teman-teman terutama untuk Perempuan yang foto atau videonya didistribusikan tanpa persetujuan dan membuat mereka dipermalukan di depan umum.
- c. Mobilitas terbatas karena kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan offline.
- d. Sensor diri terjadi karena hilangnya kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, hingga putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial professional.

KBGO juga berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misogonis online, serta melanggengkan ketidaksetaraan gender di ranah offline. Pelecehan dan KBGO merugikan perempuan dan gender minoritas lainnya dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas online, seperti pekerjaan, promosi dan ekspresi diri. Jika merasa menjadi korban KBGO yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen yang dibuat kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengawasan terhadap pihak berwenang. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat *screenshot* atas

semua kejadian yang dialami, misalnya chat, postingan media sosial, dll.²³

3. Hukum positif

Ius Constitutum (Hukum Positif) merujuk pada hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah. Dengan kata lain, ini adalah hukum yang berlaku untuk suatu komunitas pada suatu waktu dan di suatu tempat tertentu. Beberapa sarjana menyebutnya sebagai “mata Hukum.”

Syarat berlakunya suatu ketetapan (UUD/UU/Peraturan lain) melibatkan beberapa hal:²⁴

- a. Masa berlaku: Ketetapan harus memiliki masa berlaku yang ditentukan sendiri.
- b. Penghapusan: Ketetapan bisa dihapus oleh ketentuan lain.
- c. Ketidaksesuaian: Ketetapan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lain yang lebih tinggi.
- d. Kelayakan berlaku: Ketetapan masih dianggap layak berlaku.
- e. Ketidaksesuaian: Ketetapan sudah tidak sesuai lagi.

²³ Ibid

²⁴ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2019th ed. (Jakarta: Uin Jakarta, 2019).

Dalam esensi hukum (hukum positif), penyelenggara negara (pemerintah) wajib melaksanakannya. Jika pemerintahan mengabaikan amanah dari lembaga legislatif atau DPR (Dewan Pertimbangan Rakyat), dapat berakibat hukum. Semua ini memastikan bahwa hukum positif berfungsi dengan efektif dan memenuhi tujuannya dalam mengatur masyarakat dan negara.²⁵ Hukum positif mengacu pada beberapa Undang-undang Tentang Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Perguruan tinggi salah satunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.²⁶

4. Pelecehan Seksual pandangan Hukum Islam

Islam adalah agama dengan prinsip *rahmatat lil-'ālamīn* yang terpuji. Islam menawarkan perspektif yang mengakui kesetaraan status di mata Allah Swt bagi semua makhluk ciptaan-nya mengajarkan bahwa dilarang memperlakukan dengan tidak adil, termasuk laki-laki dan Perempuan dan satu-satunya komitmen mereka kepada Allah Swt. Islam membenci kekerasan terhadap segala sesuatu yang diperbuat dan menganggapnya bertentangan dengan hukum *Syarī'ah* dan hukum Islam.

²⁵ Ibid.

²⁶ Aldo Chanigia and Anggalana Anggalana, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 202–213.

a. Definisi *Maqāṣid Syarī'ah*

Salah satu tokoh penting dalam *Maqāṣid Syarī'ah* adalah al-gazali. Walaupun lebih dikenal sebagai seorang sufi, teolog dan juga filosof Islam namun dalam beberapa tulisannya juga menuliskan perhatiannya terhadap *Maqāṣid Syarī'ah*. Pembahasan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam nalar al-Gazali dapat ditelusuri dalam beberapa karyanya.²⁷ Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran teori *Maqāṣid Syarī'ah* bahwa *Maqāṣid* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan. dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*darūriyyât*), kebutuhan/sekunder (*hâjiyyât*), dan peringkat perlengkap/tersier (*Tahsîniyyât*).²⁸

Imam al-Gazali membagikan maqasid kepada tiga perangkat:

1) *darūriyyât*

darūriyyât merupakan *maqasid* yang harus dijaga demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila *maqasid* tidak dijaga dengan baik, maka

²⁷ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 4, no. ijtihad (2019): 10.

²⁸ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

kehidupan manusia dalam pandangan syariah akan menjadi tidak stabil.

2) *hâjiyyât*

maqasid hâjiyyât merupakan *maqasid* yang bersifat tidak wajib, karena ketiadaan *maqasid* tidak sampai mempengaruhi kestabilan kehidupan manusia, namun demikian, keperluan ini harus tetap dijaga demi menghilangkan kesungkarahan dan kesulitan seorang *mukallaf* dalam mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan oleh *syarak*.

3) *Tahsîniyyât*

Tahsîniyyât adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori *darurah* (*darûriyyât*) maupun *hâjah* (*hâjiyyât*), akan tetapi ianya bersifat memperelok, memperindah dan mempermudah, demi mencapai keistimewaan dan nilai tambah serta menjaga metode terbaik berkaitan kebiasaan dalam kehidupan dan juga muamalat.

Al-Gazali dalam kitab *Al-Mustasfâ min 'ilm al-Uşûl* menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz*

an-nasl) dan harta (*hifẓ al-māl*), menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*).²⁹

a) Menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*)

Perlindungan agama atau *hifẓ ad-dīn* adalah upaya untuk memberi perlindungan terhadap keyakinan dengan melakukan setiap perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. Hal ini bertujuan untuk menjaga keimanan dan kedekatan dengan sang Pencipta.

b) Menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*)

Menjaga jiwa atau *hifẓ an-nafs* adalah upaya untuk memelihara jiwa atau nyawa agar terhindar dari kerusakan jiwa. Hak tersebut bisa berwujud seperti sesuatu apapun yang lebih banyak mendatangkan bahaya terhadap jiwa daripada manfaatnya.

c) Menjaga akal (*hifẓ al-`aql*)

Menjaga akal atau *hifẓ al-`aql* sangatlah urgen untuk dipenuhi oleh manusia, sebab apabila akal sudah menjadi sehat maka akan menjadikan jiwa dan akal yang juga pasti sehat.

d) Menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*)

²⁹ Imam al Gazali, *Al-Mustasfā Min `ilm Al-Uṣūl* (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010):482

Menjaga keturunan atau *hifz an-nasl* adalah upaya untuk menjaga nasab demi mendapatkan keturunan yang saleh. Perlindungan tersebut biasa diwujudkan dengan menghindari perbuatan perzinaan yang bisa menyebabkan terjadinya kelahiran di luar perkawinan.

e) Menjaga harta (*hifz al-māl*)

Menjaga harta atau *hifz al-māl* adalah upaya untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan yang berwujud harta. Biasanya meliputi ketahanan ekonomi pribadi sampai Negara.

5. Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁰ Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).74

diberikan subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³¹

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sarana-sarana tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Penerapan sarana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1) Perlindungan Hukum Preventif

³¹ Zennia Almada, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law* 9 (2021): 222–223.

Upaya hukum preventif, dimana upaya ini untuk memberikan Perlindungan hukum yang diberikan oleh PermendikbudRistek no 30 tahun 2021 melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini agar dapat melindungi hak korban mengalami pelecehan seksual.

2) Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum represif, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Wujud perlindungan hukum represif dapat diwujudkan melalui sanksi yang terdapat dalam adalah Peraturan UII no 1 tahun 2019 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia diatur pasal 4 dan 5. Pada pasal 4 berisi tentang jenis sanksi dan pasal 5 berisi tentang bentuk sanksi.

c. Perlindungan responsif

Perlindungan responsif adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara

relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifkasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Perkembangan hukum responsif di Indonesia merupakan hasil dari evolusi pengembangan teori hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia³² dalam berupaya menawarkan jalan keluar efektif bagi keteraturan dan ketercapaian tujuan hukum itu sendiri.

- d. Perlindungan kuratif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuratif adalah menolong menyembuhkan.³³

kuratif diartikan sebagai penyembuhan penyakit upaya bersifat reaktif, tindakan kuratif dilakukan setelah terjadi suatu masalah atau penyakit pada seseorang. Upaya perlindungan hukum kuratif satgas memberikan tindakan medis kepada korban yang mengalami pelecehan seksual.

³² Leni Dwi Nurmala, “*Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*” (2021).

³³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Online) Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuratif>. Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024, 11:23:04 WIB.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) jenis penelitian Lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan berdasarkan bahan hukum utama Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pendekatan yuridis suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bahan sekunder dengan wawancara dengan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FIAI. Pendekatan Normatif berdasarkan hukum Islam mengacu pada suatu permasalahan berdasarkan hukum Islam mengacu pada suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis maupun kaidah-kaidah fikih serta pendapat ulama sebagai pedoman dasar kehidupan manusia.¹

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian penulis lakukan di Universitas Islam Indonesia.

C. Informan Penelitian

Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yaitu penanganan tindakan pelecehan seksual adalah Satuan tugas Pelecehan seksual Universitas Islam Indonesia.

¹ Beni Ahmad Saebani and Yana Yutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dalam pengambilan data dipilih ketua satgas PPKS UII yang paling sesuai yang ingin didapatkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data tersebut:

1. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu Teknik yang digunakan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai objek yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan responden ketua Satuan Tugas PPKS Universitas Islam Indonesia dan wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FIAI guna memperoleh data serta informasi yang relevan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa lampiran serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Hasil dari wawancara penulis mendapatkan data seperti jumlah pelapor korban pelecehan seksual yang terjadi di UII pada tahun 2022-2023 berjumlah 10 laporan dan penulis mendapatkan akses peraturan UII nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi dengan melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah tertentu yang ada. Salah satu cara paling mudah dalam pengujian data dengan melakukan beberapa metode triangulasi, yaitu:²

- a) Triangulasi sumber data Cara ini dilakukan dengan membandingkan beberapa informasi yang didapatkan. peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber salah satunya satgas PPKS UII dan wakil dekan. Perbandingan sumber data dilakukan dengan tujuan agar terdeteksi kesamaan dan perbedaan di beberapa sumber data.

² Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.

Penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber yang berarti peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terlibat salah satunya satgas PPKS UII dan wakil dekan Pembandingan sumber data dilakukan dengan tujuan agar terdeteksi kesamaan dan perbedaan di beberapa sumber data dapat diperoleh dan dijadikan suatu kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dari pengumpulan data sampai penyusunan laporan. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk melaksanakan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan memakai sumber data dari hasil wawancara, undang-undang, peraturan Universitas Islam Indonesia, kutipan buku *Al-Mustashfā min 'ilm al-Uṣūl*, artikel jurnal maupun artikel online yang memiliki keterikatan yang sesuai dengan tema penelitian. Penggalan data terkait kekerasan seksual, pelanggaran dalam dunia pendidikan tinggi dan perlindungan terhadap kasus pelecehan *online* dilakukan secara kritis. Untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan, penelitian akan menganalisis keseluruhan data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya dideskripsikan secara naratif sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan yaitu menganalisis data yang telah didapatkan dengan tujuan menjelaskan dan menginterpretasi objek penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian sebagai pedoman penulisan, sehingga mampu mendapatkan sebuah kesimpulan yang diharapkan.

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara secara *face to face* kepada narasumber yaitu ketua satgas pencegahan dan penangana kekerasan seksual UII, Wakil Dekan FIAI Bagian Kemahasiswaan, secara intens, serta pengamatan langsung di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil satuan tugas Pelecehan seksual UII

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disebut satuan tugas adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan seksual di perguruan tinggi.¹ Universitas Islam Indonesia sendiri resmi pada tahun 2022 mulai dari *open recruitment* panitia seleksi pada bulan September tahun 2022. kemudian menyeleksi satuan tugas, yang mana dilantik pada tanggal 31 Maret 2023. latar belakang Universitas Islam Indonesia membuat tim satuan tugas pelecehan seksual adanya kewajiban dari aturan Permendukbudristek No 30 tahun 2021 yang dikuatkan oleh Persesjen Kemendikbudristek no 17 tahun 2022, disebutkan Universitas wajib mempunyai tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Selain itu, latar belakang dibentuknya tim satuan tugas pelecehan seksual ialah; Mengkondisikan lingkungan akademik yang aman, sehat, tempat yang menjadi percontohan lingkungan yang baik terwujud, Universitas Islam Indonesia punya komitmen terkait dengan kekerasan seksual bahkan yang lebih besar namanya asusila.²

¹ Chanigia and Anggalana, “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

² Wawancara dengan Yaltafit di Yogyakarta, tanggal 30 Januari 2024

2. Struktur Tim Satuan Tugas pelecehan seksual Universitas Islam Indonesia

Tahapan pembentukan tim satuan tugas dengan membuat panitia seleksi yang bersifat *ad hoc* dan bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran satuan tugas pertama kali. Panitia seleksi dipilih 1 (satu) kali dan bertugas untuk membentuk satuan tugas pertama kali. Masa tugas satuan tugas selama 2 tahun³. Pada saat ini tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memiliki struktur masa jabatan dari tahun 2022-2024:

Yaltafit Abror Jeem	Dosen Fakultas Kedokteran	Ketua Tim satuan tugas
Niutia Ayu Dewi Mahlia	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
Asasiputih	Tendik Fakultas Hukum	Anggota
Nur Hamid Sutanto	Tendik Fakultas Bisnis dan Ekonomika	Anggota

³ Wawancara dengan Yaltafit, tanggal 30 Januari 2024

Sofia Ayu Permata	Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika	Anggota
Anis Banowati	Mahasiswa Fakultas Hukum	Anggota
Luthfia Mariatul Fitriani	Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu sosial Budaya	Anggota

Tim satuan tugas bersifat independen karena sebagai perguruan tinggi bertanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Menurut Yaltafit⁴, dalam wawancara yang dilakukan penulis, seluruh anggota mempunyai peran memiliki *sub-concern* nya sendiri. Tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan adalah Tugas usaha yang dilakukan UII untuk mencegah agar tidak terjadi peristiwa maupun timbulnya korban dari perbuatan asusila dan/atau kekerasan seksual oleh insan UII.

⁴ Wawancara dengan Yaltafit di Yogyakarta, tanggal 30 Januari 2024

- b. Penanganan adalah tindakan oleh UII untuk menindaklanjuti informasi dan laporan dugaan perbuatan asusila atau kekerasan seksual oleh insan UII sehingga bisa ditemukan kebenaran atas perbuatan tersebut dan dapat ditentukan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan bagi korban dapat diberikan hak-haknya sesuai peraturan ini berupaya pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi psikologisnya serta pendampingan hukum apabila memerlukan untuk mengupayakan hak-hak hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aturan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pasal 6, disebutkan: “Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud: (a) merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, (b) membentuk satuan tugas dan (c) menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual”. berdasarkan isi pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus dikembalikan kepada kampus terkait.

3. Prosedur melaporkan pelecehan seksual yang ada di Universitas Islam Indonesia bisa melaporkan di satgas PPKS UII dan Fakultas masing-masing. jika ke satgas menurut Yaltafit,⁵ laporan pelecehan seksual ke satgas bisa darimana saja bisa lewat Instagram, Whatsapp, bertemu langsung dan daring. jika melaporkan ke fakultas menurut Roy Purwanto,⁶ bisa melaporkan darimana saja lalu, fakultas membuat tim khusus yang bertugas: (a) memanggil dan meminta keterangan lebih lanjut pelapor, (b) mencari, menggali menemukan/menerima semua fakta hukum dan barang bukti terkait pelanggaran, (c) memanggil dan memeriksa saksi-saksi, (d) memanggil dan memeriksa terlapor.
4. Data Kasus tindakan pelecehan seksual yang ditangani oleh Satuan tugas pelecehan seksual Universitas Islam Indonesia sebagai berikut:⁷

Fakutas	Jumlah
Fakultas Teknik sipil	3 kasus
Fakultas Kedokteran	2 kasus
Fakultas Hukum	2 kasus

⁵ Wawancara dengan Yaltafit, Ketua Satuan tugas PPKS UII, Pada 30 Januari 2024

⁶ Wawancara dengan Roy Purwanto, Wakil Dekan FIAI UII, Pada 1 Februari 2024

⁷ Wawancara dengan Yaltafit, Ketua Satuan tugas PPKS UII, tanggal 6 Februari 2024.

Fakultas Ilmu Agama Islam	2 kasus
Fakultas Teknik Industri	1 kasus


5. Pelaksanaan proses penyelesaian perkara hukum, dari 10 kasus yang sudah ditangani sudah di tahapan kesimpulan, penjatuhan rekomendasi, pelaksana rekomendasi, proses pencegahan keberulangan, beberapa ada di pemeriksaan. yang sudah berkekuatan hukum tetap baru satu kasus, mahasiswa terlapor diberhentikan dari status mahasiswa atau mendapatkan sanksi berat.

Aturan Universitas Islam Indonesia pencegahan dan penanganan perbuatan asusila dan pelecehan seksual dalam peraturan Universitas Islam Indonesia nomor 1 tahun 2020 dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dalam peraturan Universitas Islam Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang disiplin mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dalam aturan tersebut, bentuk-bentuk pelecehan seksual diklasifikasikan sebagai berikut⁸:

- a. Ringan: catcalling, mengambil, merekam atau mengedarkan foto tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi tubuh,
- b. Sedang: mengintip dengan sengaja pada korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi atau yang bersifat pribadi,

⁸ Wawancara dengan Yaltafit, Ketua Satuan tugas PPKS UII, Pada 6 Februari 2024

- menyentuh, mengusap, mencium tanpa persetujuan korban,
membiarkan kekerasan seksual dengan sengaja
- c. Berat: melakukan atau percobaan perkosaan




Gambar 4.1 Jenis Pelanggaran pelecehan seksual

Bentuk sanksi terhadap pelanggaran pelecehan seksual di Universitas Islam Indonesia, diatur dalam peraturan Universitas Islam Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang disiplin mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Ringan: Teguran lisan maupun tertulis, tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Uii, tidak diperkenankan kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UII.
- b. Sedang: tidak mendapatkan fasilitas Uii, skorsing paling lama 2 (dua) semester, penundaan pemberian ijazah, pengurangan jatah sks paling banyak 6 (enam) sks.

- c. Berat: skorsing paling singkat 3 (tiga) semester, skorsing paling lama 4 (empat) semester, pembatalan gelar, ijazah, pemberhentian dengan hormat dan, tidak terhormat sebagai mahasiswa UII.



Gambar 4.2 jenis sanksi pelanggaran pelecehan seksual

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Al-Gazali tujuan syariat mencakup lima hal adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. maka setiap hal yang dapat menjaga hal tersebut sebagai *maṣlahat*, dan yang menghilangkan kelima tersebut *mafsadat*. Kelima dari hal tersebut oleh Al-Gazali tingkatan *Darūriyyât*. Al-Gazali menegaskan bahwa hanya pada tingkatan *Darūriyyât* saja yang menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan *hâjjiyyât* dan *Tahsīniyyât* tidak dapat

dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dalil, sehingga, kedua tingkatan tersebut tidak dalil makan selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum.⁹

tingkatan *Darûriyyât* mencakup lima hal (*al-uşûl al-khamsah*):¹⁰

- a. *hifz ad-dîn*
- b. *hifz an-nafs*
- c. *hifz al-`aql*
- d. *hifz an-nasl*
- e. *hifz al-māl*

Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maşlahat*, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut *mafsadah*. Dalam konteks syariat, terdapat berbagai hukuman yang ditetapkan untuk menjaga agama (*hifz ad-dîn*) dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, hukuman mati bagi mereka yang dianggap menyesatkan umat atau mengajak pada bid'ah, dianggap perlu karena tindakan tersebut dianggap merusak tatanan agama. Hukum *qisas*, atau hukuman setimpal, diberlakukan untuk menjaga diri (*hifz an-nafs*). Sementara itu, hukuman cambuk bagi peminum khamr bertujuan untuk menjaga akal (*hifz al-`aql*). Hukuman bagi pelaku zina diberlakukan untuk menjaga garis keturunan (*hifz an-nasl*).

⁹ Gazali, *Al-Mustaşfā Min `ilm Al-Uşûl*:482

¹⁰ Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–316.

Dan, hukuman bagi perampok serta pencuri dimaksudkan untuk menjaga harta (*hifz al-māl*), yang merupakan aset penting bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.¹¹ Dengan demikian, setiap hukuman dalam syariat memiliki tujuan yang jelas untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Satgas PPKS UII Terhadap Mahasiswa Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Menurut Donny Karauwan Perlindungan hukum dalam bukunya (*Bantuan hukum Indonesia*) perlindungan hukum adalah suatu teori yang mempelajari dan menganalisis bentuk, tujuan, serta subjek dan obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada individu. Dengan kata lain, perlindungan hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum melindungi hak-hak dan kepentingan individu dalam berbagai situasi.¹² Hal tersebut selaras dengan dengan pemberian perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPKS UII membela hak korban sesuai dengan pedoman kampus. Prosedur proses penanganan kasus pelecehan seksual oleh satuan tugas UII mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan dan, tindakan pencegahan keberulangan. Selanjutnya,

¹¹ Ibid.

¹² Donny Karauwan, *BANTUAN HUKUM DI INDONESIA*, ed. Darmawan Edi Winoto (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022).

bentuk upaya perlindungan bekerjasama dan koordinasi badan etika hukum uii, LKBH UII, forensid.

Pelecehan online di lingkungan Universitas Islam Indonesia
Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan kampus diatur dalam permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dan persesjen permendikbudristek sebagai aturan turunannya. Aturan tersebut memberikan beberapa jaminan kepada korban dan saksi pelecehan seksual di lingkungan kampus, yang antara lain:

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum:
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan:
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/menguatkan stigma terhadap korban
- h. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana

- i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- j. Penyediaan rumah aman
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Perlindungan yang diberikan Satgas PPKS UII adalah fokus kepada pemulihan korban melindungi psikologis korban, bimbingan sosial dan rohani, tindakan medis dan memberikan edukasi mengenai pencegahan atau perlindungan diri dari tindakan pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi. Penyelesaian kasus tindakan pelecehan seksual yang terjadi baik secara *offline* dan *online* pihak tim satuan tugas uii berkoordiniasi dengan Universitas. kemudian, proses nya dikoordinasikan dengan fakultas masing-masing. untuk kasus yang ringan langsung diberikan sanksi oleh pimpinan rektorat maupun dekan. Sedangkan, pelanggaran sedang dan berat dikoordinasikan oleh senat.

Pelaksanaan proses penyelesaian perkara hukum, dari 10 kasus yang sudah ditangani, untuk penyelesaian satuan tugas uii memerlukan 30 hari kerja sampai kesimpulan itu mengikuti aturan permendikbud no 30 tahun 2021.

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Universitas Islam Indonesia, satuan tugas PPKS UII, mengalami beberapa kendala, seperti:

1. Penanganan kasus pelecehan yang tidak efisien sesuai dengan aturan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang dibatasi selama 30 hari, namun pada faktanya sebagian kasus yang ditangani melebihi batas waktu 30 hari.
2. Belum ada aturan khusus yang mengakomodir sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual, dan masih berpedoman pada peraturan Universitas Islam Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang disiplin mahasiswa UII, yang sejatinya masih bersifat umum.


Langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Islam Indonesia. Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi bertujuan untuk menghindari terjadinya perilaku yang tidak diinginkan (prevensi umum). Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan aturan, kebijakan, dan prosedur yang jelas untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Ini mencakup langkah-langkah penanganan, pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku. Pengenalan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) diperlukan karena sebelumnya belum ada ketentuan hukum yang pasti untuk mengatasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan

diberlakukannya peraturan ini, diharapkan ada jaminan hukum untuk menindak kasus kekerasan seksual.

Sosialisasi mengenai Permendikbud ini harus dilakukan secara merata dan menyeluruh agar bersama-sama dapat memerangi kasus kekerasan seksual. Selain itu, pendidikan tentang seks juga harus ditekankan. Ini menjadi dasar penting agar lebih memahami apa yang termasuk dalam kekerasan seksual dan bagaimana melindungi diri dari tindakan semacam itu. Sosialisasi harus melibatkan seluruh elemen kampus, termasuk mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Langkah-langkah ini merupakan upaya progresif untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Sasaran dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menurut Permendikbud meliputi: Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, Masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

2. Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan UII Terhadap Mahasiswa Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual



Gambar 4.3 Korelasi *Maqāṣid Syarī'ah* Imam Al-Gazali Terhadap Hak Perlindungan PermendikbudRistek no 30 tahun 2021 dan peraturan UII No1 tahun 2020

Penjelasan dari bagan diatas dijelaskan bahwa tinjauan dari hukum positif dan hukum islam dari berbagai aspek *Maqāṣid Syarī'ah*. karena *Maqāṣid Syarī'ah* pada dasarnya memiliki tujuan mewujudkan dan melindungi kemaslahatan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, mendapatkan manfaat dan menghindari *muḍarat*. Terciptanya hukum Islam memiliki tujuan yang sangat penting, yang dikenal sebagai *Maqāṣid Syarī'ah*. *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk melindungi lima aspek eksistensi manusia, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Tujuan ini tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat.

Dalam konteks perlindungan dan pendampingan bagi korban tindakan pelecehan seksual, *Maqāṣid Syarī'ah* harus diarahkan untuk memastikan keberlangsungan dan kemaslahatan kelima aspek tersebut. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan bagi korban agar hak-hak mereka terjaga dan keadilan terwujud. Aturan Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual mahasiswa beberapa sudah mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pada pasal 12 dan 20 tentang perlindungan korban atau saksi, dan pemulihan korban. Aturan tersebut termasuk ke dalam tingkatan *Darūriyyât* dari sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah* dan sudah mencakup tiga hal:

a. *hifz ad-dīn*

Pada dasarnya, dalam hukum Islam tidak ada dalil secara eksplisit menyebutkan kalimat pelecehan seksual, melainkan hanya menyebutkan dan mengatur mengenai zina, sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹³

¹³ Dikutip dari website resmi [Surat al-Isra: Arab, Latin dan Artinya \(tafsirweb.com\)](http://Surat%20al-Isra%3A%20Arab%2C%20Latin%20dan%20Artinya%20(tafsirweb.com)) Pada tanggal 25 April 2024

b. *hifz an-nafs*

Dalam pendampingan dan perlindungan kasus pelecehan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, korban memiliki hak:

- 1) Bantuan hukum
- 2) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa
- 3) Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.
- 4) Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana.
- 5) Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan.
- 6) Penyediaan rumah aman; dan/atau
- 7) Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

c. *hifz al-`aql*

Dalam pendampingan dan perlindungan kasus pelecehan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Persesjen Permendikbudristek nomor 17 tahun 2022 huruf G nomor 1 (a), korban memiliki hak konseling oleh konselor, psikiater, psikolog yang tersedia dalam lingkungan perguruan tinggi.

d. *hifz an-nasl*

keturunan atau nasab agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan porstitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya dengan cara menikah; Kedua, dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*) yaitu hukuman bagi pelaku zina seperti dicambuk 100 kali hingga dirajam.

Dalam analisis ini aturan UII dalam Penerapan dalam Hukum Islam dan hukum positif seperti *hifz an-nafs*, Sudah sesuai dengan penerapannya dan terletak pada *hifz an-nafs* jaminan keberlanjutan pendidikan dan *hifz al-'aql* terletak pada bantuan Hukum. Sedangkan *hifz an-nasl* pencegahan yang dilakukan adalah menikah dan mendapatkan hukuman bagi pelaku zina seperti dicambuk 100 kali hingga dirajam. *hifz al-māl* didalam aturan UII menjelaskan Mendapatkan bantuan biaya

dalam dibutuhkan untuk mendapatkan bukti terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan di Permendikbudristek tidak dijelaskan.

Aturan UII dan Permendikbudristek fokus kepada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa. Tetapi, korelasi antara perlindungan hukum positif dengan tujuan hukum Islam sangat relevan. Dimana keduanya bertujuan untuk pemulihan korban atas tindakan yang didapatkannya, menjaga diri dan menguatkan diri dari segala bentuk ancaman yang diterima korban, serta khususnya perempuan haruslah percaya diri dan tegas dalam bertindak sehingga ia dapat melindungi dirinya dari segala ancaman kejahatan. sebagaimana Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk bersikap tegas dan percaya diri. Semua norma yang terkandung dalam *maqâsid al-syarî'ah* memiliki korelasi. Seseorang yang memahami *maqâsid al-syarî'ah* dengan benar akan meminimalisir terjadinya kejahatan hak asasi manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang diberikan oleh Satgas PPKS UII dilakukan secara aktif dalam mendampingi korban. hal tersebut dilakukan mulai dari proses pemberian perlindungan dimulai dari Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi pendidik atau tenaga kependidikan. Aturan Universitas Islam Indonesia nomor 1 tahun 2020 Sanksi yang diberikan oleh Satgas PPKS UII dilihat dari penjatuhan rekomendasi pelaku mendapatkan sanksi ringan, sedang, maupun berat sesuai apa yang diperbuat. Akan tetapi, lamanya proses penanganan kasus pelecehan seksual sehingga tidak efisien sesuai dengan aturan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang dibatasi selama 30 hari, namun pada faktanya sebagian kasus yang ditangani melebihi batas waktu 30 hari.
2. Tinjauan dari hukum positif dan hukum Islam dari berbagai aspek *Maqāṣid Syarī'ah* ditunjukkan untuk melindungi hak-hak korban dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan tujuan hukum Islam. Perlindungan yang dilakukan *Maqāṣid Syarī'ah* pada lima tujuan syariat sudah sesuai dengan perlindungan hukum pelecehan seksual. Oleh karena itu, aturan UII dan Permendikbudristek fokus kepada pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual kepada mahasiswa. Tetapi, korelasi antara perlindungan hukum positif dengan tujuan hukum islam sangat relevan.

B. Saran

1. Satuan tugas PPKS UII diharapkan menyegerakan membuat pedoman tentang kekerasan seksual karena dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pasal 6 (3) sudah ada aturan tentang merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
2. Satuan tugas, Fakultas dan Mahasiswa dapat bekerja sama dengan tujuan mengkondisikan supaya lingkungan akademik yang aman, sehat, tempat yang menjadi percontohan lingkungan yang baik terwujud. Dan diharapkan dapat memahami *sexual education*, mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan serta memiliki sikap percaya diri dan tegas untuk menghindari tindakan pelecehan seksual, guna menekankan angka pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleng, Christy. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 63–69.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28553/2790>
2.
- Almaida, Zennia. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai." *Privat Law* 9 (2021): 222–223.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.
- Bonar, Erin E., Sarah DeGue, Antonia Abbey, Ann L. Coker, Christine H. Lindquist, Heather L. McCauley, Elizabeth Miller. "Prevention of Sexual Violence among College Students: Current Challenges and Future Directions." *Journal of American College Health* (2022).
- Chanigia, Aldo, and Anggalana Anggalana. "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 202–213.
- Fajari Oktafiana, Safyra, Nova Kristiana, Jurusan Desain, Fakultas Bahasa, and Dan Seni. "Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial." *Jurnal Barik* 2, no. 2 (2021): 258–270. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>.
- Faradila, Nurfadia. "Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan Di Ranah Digital." *Kumparan*. Last modified 2021. <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH>.

- Fileborn, Bianca. "Justice 2.0: Street Harassment Victims' Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice." *British Journal of Criminology* 57, no. 6 (2017): 1482–1501.
- Filmanda, Fianisa, Siti Hafsa Budi Argiati, and Ryan Sugiarto. "Dinamika Psikologi Perempuan Penyintas Cyber Sexual Harassment." *Jurnal Spirits* 12, no. 2 (2022): 76–85.
- Gazali, Imam al. *Al-Mustafā Min 'ilm Al-Uşūl*. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010.
- Hidayat, Muhammad Syarif, Aditia Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, and Supriyono Supriyono. "Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 7, no. 1 (2023): 32–44.
- Iswara, Aditya. "Kasus Pelecehan Seksual Alumnus UII." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Kasus Pelecehan Seksual Alumnus UII, Media Asing Kupas Kronologinya Halaman all - Kompas.com.
- Karauwan, Donny. *BANTUAN HUKUM DI INDONESIA*. Edited by Darmawan Edi Winoto. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.
- Komariah, Siti, and Puspita Wulandari. "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (2023): 63–72.
- Leni Dwi Nurmala. "Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" (2021).
- Liestiany, Lisa. "Perempuan Sebagai Korban Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Instagram." *Journal of Engineering Research* (2023).
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.
- Mustafainah, A. et al. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan

- Penanganan Ditengah Covid-19.” *Catahu 2021* 138, no. 9 (2021): 1689–1699.
- Nendesan. “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online.” *Medium*. Last modified 2019. Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) %7C by nendesan %7C Medium.
- Nurbayani, Siti, and Sri Wahyuni. *VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*. Edited by Ahmad Sofi. Malang: Unisma Press, 2023.
- Paryadi, and Nashirul Haq. “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.” *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–316.
- Perangin-angin, Ita Iya Pulina Rahayu, Rahayu, and Nuswantoro Dwiwarno. “Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 457–483.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345>.
- Pratiwi. “Pelecehan Online.” *Hisyam.Id*. Last modified 2023.
<https://artikel.hisham.id/apa-itu-pelecehan-online.html>.
- Putri, Livia Jayanti, and I Ketut Suardita. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2019): 1–15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahayu, Sinta Dwi, and Martinus Legowo. “Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022): 464–480.
- Rochaety, Nur. “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia.” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1–24.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.

Saebani, Beni Ahmad, and Yana Yutisna. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Setiyanto, Danu Aris. “Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali.” *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 4, no. ijthad (2019): 10.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2019th ed. Jakarta: Uin Jakarta, 2019.

Ula, Elok Kharismatul, Andria Saptiyasari, Liestianingsih Dwi D, Magister Media, and Universitas Airlangga. “Manajemen Komunikasi Privasi Perempuan Tentang Cyber Sexual Harassment Medkom : Jurnal Media Dan Komunikasi Mempunyai Konotasi Pada Hal-Hal Seksual Yang Dilakukan Sepihak Dan Tidak Diharapkan Oleh Mengungkapkan Informasinya Kepada Orang Lain , Terdapat Be” 3 (2022): 1–15.

Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123.

Wirman, Welly, Genny Gustina Sari, Fitri Hardianti, and Tegar Pangestu Roberto. “Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 79.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Online) Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuratif>.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14.5 Yogyakarta 55584
T : (0274) 895444 ext. 4511
F : (0274) 895465
E : fakultas@iainid
W : fakultas.iainid

Nomor : 306/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 26 Januari 2024 M
14 Rajab 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Satuan Tugas Pelecehan Seksual UII
Jln. Kaliurang Km. 14.5, Kec. Ngemplak
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55584
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:


Nama : ALIF NAUFAL RASYID
No. Mahasiswa : 20421040
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harassment oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



Lampiran 2



Rektorat Universitas Islam Indonesia
Gedung GBPH Prabuningsrat
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444;
F. (0274) 898459
E. rektorat@uii.ac.id
W. www.uui.ac.id

No : 14/Ka.Satgas.10/III/2024
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Yaltafit Abror Jeem, M.Sc
Jabatan : Ketua Satgas PPKS UII

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Alif Naufal Rasyid
NIM : 20421040
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melakukan penelitian dari tanggal 26 Januari hingga 26 Maret 2024 pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Indonesia (Satgas PPKS UII), dengan judul penelitian sebagai berikut:

“Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harassment oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Jazakumullahu Khoiran Katsira Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1445
25 Maret 2024

Ketua Satgas PPKS UII

Dr. dr. Yaltafit Abror Jeem, M.Sc.

Lampiran 3

Laporan Penelitian

a. Informan 1

Nama : Bapak Yaltafit

Jabatan: Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2024.

Hari/Tanggal: Selasa, 30 Januari 2024

Pukul: 10.15-11.30 WIB

b. Informan 2

Nama : Bapak Roy Purwanto

Jabatan: Wakil Dekan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2024.

Hari/Tanggal: 1 Februari 2024

Pukul: 10.15-11.30 WIB

A. Transkrip Wawancara

Bapak Yaltafit: *monggo*, Silahkan.

Peneliti: *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Alif Naufal Rasyid dari Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Ahwal syakhshiyah, dari latar belakang saya mengambil judul skripsi ini karena 3 tahun terakhir semenjak covid banyak sekali kejadian pelecehan seksual yang viral di media sosial dan khususnya di kalangan mahasiswa. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dalam pasal 6 salah

satunya membuat tim satuan tugas dan saya sangat bersyukur Uii punya Satgas, dan pertanyaan pertama saya Kapan terbentuknya Satuan tugas di Universitas Islam Indonesia?

Bapak Yaltafit: Uii punya Satgas secara resmi tahun 2022 dari mulai opcec panitia seleksi di bulan September tahun 2022 kemudian menyeleksi satuan tugas, yang mana dilantik tanggal 31 Maret 2023. Latar belakang adanya kewajiban dari aturan Permendikbudristek No 30 tahun 2021 yang dikuatkan oleh Persejjen Kemendikbudristek no 17 tahun 2022. disebutkan Universitas wajib mempunyai tim satuan tugas fungsi dari satuan tugas; mengkondisikan supaya lingkungan akademik yang aman, sehat, tempat yang menjadi percontohan lingkungan yang baik terwujud. Latar belakang 2 adanya fenomena gunung es kasus seksual, menurut penelitian 10% kasus yang terungkap dari yang aslinya semisal ada 1 kasus sekiranya ada 9 kasus yang lain tidak terungkap, kenapa hal tersebut terjadi? beberapa faktor; 1. karena tidak ada kejelasan laporannya kesiapa, 2. proses yang melaporkan justru malah melaporkan balik istilahnya proses “kriminalisasi” si pelapor malah di laporkan atau malah menjadi korban. karena proses yang terjadi orang-orang yang melapor proses tindakan seksual justru malah mengalami “kriminalisasi”. pertama karena tidak dipercaya seakan-akan mengada laporannya. 3. Uii punya komitmen terkait dengan kekerasan seksual bahkan yang lebih besar namanya asusila. Perbedaan asusila dengan kekerasan seksual. ada dua komponen yang membedakan kekerasan seksual dengan asusila. pertama, kekerasan seksual harus ada unsur konsensualnya tidak ada jadi faktor penting contoh; dia melakukan kontak fisik mengarah ke bagian-bagian seksual, kalau keduanya oke itu tidak bisa dinamakan kekerasan seksual “bersedia”. kedua, relasi gender kaitannya dengan kebanyakan pelakunya gender laki-laki dan korbannya Gender perempuan. termasuk relasi kuasa muncul karena atasan/senior biasanya ketimpangan gender. uii melihat jauh lebih besar tentang asusila mau dia konsensual tidak konsensual tindakan diluar dari tindakan etika/norma. contoh; orang pacaran dilarang haram itu saja sudah melanggar etika/asusila, mereka bersentuhan, mereka melanggar asusila suka sama suka tidak bisa di toleransi. Uii punya aturan PU Universitas no 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan tindak asusila dan kekerasan seksual.

Peneliti: Apa saja tugas pokok satuan tugas di Universitas Islam Indonesia?

Bapak Yaltafit: Tugas pencegahan dan tugas penanganan dibedakan. strukturnya secara aturan Permendikbudristek itu diakui hanya tiga Ketua, sekretaris dan anggota. Ketua dr yaltit, Sekretaris bu asasih

Peneliti: Apa bentuk pengaduan ke Satuan tugas PPKS UII Delik biasa atau Delik aduan?

Bapak Yaltafit: Delik yang ada di permendikbudriste dipake delik biasa, siapapun yang melihat dalam 21 jenis kekerasan seksual jika dia diam bisa dilaporkan tidak harus delik aduan dari si korban, siapapun yang melihat jika didiamkan kena hukuman tafsir dari permendikbudristek, tetapi secara umum di UII yang dipahami delik aduan jadi harus ada melapor dulu baru di proses.

Peneliti: bagaimana prosedur penanganan pelecehan seksual yang ada di Universitas Islam Indonesia?

Bapak Yaltift: prosedur menerima laporan darimana saja bisa lewat wa, instagram, dari email, bertemu langsung secara offline dan online, setelah laporan masuk ada screening dikaji laporannya ada unsur seksualnya ada tidak, penerimaan laporan, pemeriksaan korban/pelaku, saksi-saksi yang mendukung diperiksa bahkan sampai pemeriksaan secara detail ke gadget, bukti-bukti yang sifatnya pelecehan online, tahap ketiga penyusunan simpulan rekomendasi, kesimpulannya ada 2 ada kekerasan seksual atau tidak, satu lagi terkait perbuatan asusila, memberikan rekomendasi sesuai tingkat tindakannya berat, sedang, ringan. tahap kedua pendampingan/pemulihan persesjen no 17 tahun 2022 buku pedoman permendikbudristek untuk korban dan memberikan layanan bantuan psikologis, diberikan edukasi, atau diberikan konseling, tahap kelima pencegahan keberulangan memberikan rekomendasi pimpinan universitas dibuat aturan/pengawasan hal-hal yang perlu diperbaiki dari yang sudah ada, agar tidak berulang kejadiannya. tim satgas ini dibentuk supaya proses pembuktiannya tidak seperti di hukum pidana.

Peneliti: sejauh ini sudah berapa menangani kasus pelecehana seksual yang ditangani di satuan tugas

Bapak Yaltfit: Pada laporan tahun 2022-2023 ada 10 kasus yang ditangani.

Peneliti: apa boleh pak saya meminta perincian perfakultas dari 10 kasus itu?

Bapak Yaltafit: ada dari berbagai Fakultas seperti: FK, FH, FTI, FIAI, FTSP

Peneliti: dari 10 kasus yang terjadi di UII pada data tahun 2022-2023 untuk bentuk kasus pelecehan ada apa saja pak Pak di satgas UII dan jenis pelanggaran pelecehan seksual dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat?

Bapak Yaltafit: jenis pelanggaran ada 3 ringan, sedang, berat,
ringan: catcalling, mengambil, merekam atau mengedarkan foto tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi tubuh,
sedang: mengintip dengan sengaja pada korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi atau yang bersifat pribadi, menyentuh, mengusap, mencium tanpa persetujuan korban, membiarkan kekerasan seksual dengan sengaja
berat: memaksa atau memperdaya aborsi, melakukan atau percobaan perkosaan, orang yang mempunyai relasi.

Peneliti: Dari 10 kasus yang ditangani Apakah ada koordinasi dengan fakultas untuk memberikan putusan dalam 10 kasus yang diberikan sanksi?

Bapak Yaltafit: semua berkoordinasi dengan universitas proses nya dikoordinasikan dengan fakultas masing-masing. untuk kasus yang ringan langsung diberikan sanksi oleh pimpinan rektoran ataupun dekan, pelanggaran sedang dan berat harus dikoordinasikan oleh senat

Peneliti: bagaimana keefektifan dalam penanganan kasus di satuan tugas uii?

Bapak Yaltafit: selama 10 bulan kita belum berjalan dengan efektif karena kita dari sisi tenaga, sangat terbatas bahkan belum efisien. setelah diskusi dengan tim sebaiknya setiap fakultas itu punya penanggung jawab yang membawahi fakultas masing-masing supaya nantinya proses yang utamanya pencegahannya bukan penanganannya. kita belum terstruktur, sistematis dan masif sehingga kita melihat kasus ada kecenderungan menangani kasus ini menjadi lama karena 1 kasus bisa menghabiskan energi 1,2,3 bahkan sampai 6 bulan bahkan hampir ada 1 tahun.

Peneliti: tingkat kelamaan proses menangani kasus pelecehan seksual di UII kenapa bisa berbulan-bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun?

Bapak Yaltafit: karena korban biasanya tidak mau diperiksa, laporannya dicabut, kasusnya banyak melibatkan banyak orang. padahal dalam aturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tingkat kelamaan maksimal 30

hari kalau aslinya sampai kesimpulan 30 hari dari aturan permendikbudristek.

Peneliti: apa saja bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan kampus pak?

Bapak Yaltafit: upaya perlindungan hukum mengacu pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 salah satunya seperti jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Selain itu, bentuk upaya perlindungan bekerjasama dan koordinasi badan etika hukum uii, lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH UII), diperiksa pusfid pusat forensika digital uii.

Peneliti: Bagaimana proses pendampingan untuk korban yang mengalami pelecehan seksual?

Bapak Yaltafit: ada proses pendampingan sesuai kebutuhannya masing-masing, disaat pemeriksaan satuan tugas memberikan penawaran terhadap pendampingan bentuknya bisa bantuan psikologis, bantuan hukum, pusat forensik digital Uii.

Peneliti: apakah ada ketegasan dalam penanganan kasus pelecehan seksual khususnya dibagian relasi kuasa?

Bapak Yaltafit: Dalam Persesjen no 17 tahun 2022 bahwa kalau yang melakukan tindakan itu pimpinan, anggota satgas, atau orang-orang yang di tokohkan yang punya pengaruh itu sanksinya lebih berat seharusnya menjaga etika, contoh itu yang kita dorong kepada pimpinan UII untuk melakukan tindak tegas terhadap hal tersebut.

Peneliti: kendala bapak selama menangani kasus pelecehan seksual?

Bapak Yaltafit: Saya bagi 2 ada struktural dan non struktural, kendala yang struktural saat kita memeriksa ada aturan-aturan yang membatasi saat pemeriksaan seperti di civitas uii, pemberian sanksi melalui senat, pembiayaan karena proses pengungkapan kasus tidak murah karena dia harus pemeriksaan, pembuktian, mengundang ahli itu faktor anggaran yang menjadi hambatan non struktural hambatannya personal dari saksi atau korban itu tidak benar-benar kooperatif dalam memberikan keterangan, jumlah anggota satgas hanya 7 yang ada kasus yang ada sulit

untuk memberikan pencegahan dari sekian kasus yang belum selesai jadi kasus ini belum selesai sudah ditambah kasus lagi.

B. Transkrip Wawancara

Peneliti: Dalam aturan UUI Nomor 1 tahun 2019 pasal 2 tentang larangan menyebutkan melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, perbuatan asusila dan pornografi. Bagaimana pelaksanaan aturan itu di Fakultas Ilmu Agama Islam?

Bapak Roy: kalo di fiai anak-anaknya sendiri sudah secara akhlak sudah bagus, peraturan biasanya kalo ada laporan dan diluar kadang kita tidak bisa mengawal, itu aturan kalo di dalam uui kalo diluar kita tidak bisa mengawal kecuali ada laporan. saya pernah menerima laporan menerima DM selain itu minta bukti sebab kalo tanpa bukti itu namanya fitnah saya ga mungkin kasih pelanggaran yang bersangkutan atau memperingatkan tanpa adanya bukti itu namanya fitnah. selama saya menjabat 5 tahun bagian kemahasiswaan kasus di dalam tidak ada di fiai, diluar ada beberapa yang pernah saya tangani, maksud dari laporan di dalam dan diluar adalah ketika mahasiswa fiai kejadian nya di dalam maupun sebaliknya. jika ada kejadiannya di luar harus ada laporan dan menyertakan bukti laporan jika ada bukti maka akan di panggil.

Peneliti: data dari tim satuan tugas tahun 2022-2023 bahwa ada kasus di fiai apakah wakil dekan mengetahui apa tidak? lalu koordinasi antara tim satuan pelecehan seksual dan wakil dekan bidang kemahasiswaan seperti apa?

Bapak Roy: jika ada laporan wakil dekan bidang kemahasiswaan dilibatkan dan rapat dan kasus itu di luar uui bukan di dalam Uui.

Peneliti: Bagaimana bentuk Penanganan kasus pelecehan seksual di Fakultas Ilmu Agama Islam?

Bapak Roy: penanganan dari wakil dekan dilakukan diam-diam untuk menjaga kerahasiaan identitas, maksud dari diam-diam agar tidak speak up keluar apalagi media massa mengetahui nama UUI yang kena dan tidak bagus di mata publik bagi pimpinan tidak hanya wakil dekan bapak wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan kalo ada kasus pelecehan seksual dilakukan secara diam-diam.

Peneliti: Bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual di Fakultas Ilmu Agama Islam?

Bapak Roy: masalah di fiai dibentuk tim dan wakil dekan saya membela agar hukumannya terlalu berat, biasanya saya panggil “kamu itu loh kalo

ada masalah ngomong aja ke saya atau ke dosen fiaf sendiri, jangan sampe kamu speak up keluar” jadi kaya gitu tuh menjaga nama baik uii saya sebagai wakil dekan di fiaf menjaga nama baik fiaf juga. karena si pelaku itu pengakuan dia itu konsultasi ke psikologi di rektorat ada pusat konsultasi psikologi. kenapa pelaku berkonsultasi karena dia merasa hidupnya ga tenang dan intinya berbuat seksual dan dia disalahkan dan saya lindungi, karena saya bilang karena gabisa menangkap orang gara-gara berbuat pelecehan. dalam hukum islam pengakuan gapapa sebagai bukti tetapi orang itu ditangkap gara-garanya adanya mengakui berbuat dosa itu dan lembaga pusat psikologi mengambil tindakan langsung bahwa si pelaku salah. kecuali ada laporan orang lain melaporkan anak ini menangkap anak ini gara-gara laporan orang. jadi dia mendapatkan hukuman ringan. biasanya yang mengambil putusan hukuman itu fakultas atau juga ke bagian tim satuan tugas

Peneliti: Mengenai Prosedur perincian pelaporan korban pelecehan bisa dijelaskan koordinasi nya seperti apa, apakah seperti bentuk laporan saja sedang menangani kasus atau seperti apa pak


Bapak Roy: prosedur pelaporannya tidak hanya ke satgas tetapi ke Fakultas langsung bisa melaporkan, lalu dari Fakultas membuat tim khusus.

Peneliti: Bapak, apakah di Fakultas Ilmu Agama Islam ada kasus pelecehan Online?

Bapak Roy: saya juga pernah menangani kasus pelecehan online kemudian gara-gara online itu berujung ke fisik karena paksaan sudah melakukan dengan fisik dia foto, video dan anak itu semakin tertekan karena dia gaberani speak up, dan si pelaku melaporkan ke saya dan dia ingin menjatuhkan si perempuan dan lapornya ke saya. si pelaku itu pintar karena awalnya saya percaya dan saya langsung crosscheck ke korbannya dan saya panggil dia pintar bikin alibi kejadian-kejadian selalu dibikin tempat tinggal cowo. korban cerita bagaimana saya tidak datang karena saya tidak datang dia selalu mengancam saya, kalau tidak datang diancam diadukan ke wakil dekan ada ancaman verbal di media sosial, dan saya percaya akhirnya percaya ke korban kejadian itu tahun 2020 sampai korban mau bunuh diri saya ngurusin kasus ini sampai 6-7 bulan.

Lampiran 4

Peraturan UII Nomo 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual



memerlukan untuk mengupayakan hak-hak hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

45. **Pencegahan** adalah usaha yang dilakukan UII untuk mencegah agar tidak terjadi peristiwa maupun timbulnya korban dari perbuatan asusila dan/atau kekerasan seksual oleh insan UII.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berlaku pada setiap insan UII baik sebagai pelaku, saksi, ataupun korban.
- (2) Peraturan ini berlaku juga pada Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan UII atau melakukan kegiatan resmi di lingkungan UII.
- (3) Peraturan ini berlaku untuk setiap insan UII yang berada pada ruang lingkup universitas meliputi:
 - a. Rektorat;
 - b. Fakultas;
 - c. Pusat Studi Mandiri; dan/atau
 - d. Unit Bisnis.
- (4) Peraturan ini hanya berlaku pada perbuatan yang dilakukan atau terjadi setelah peraturan ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.

Pasal 3

- Peraturan ini diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:
- a. **Proporsionalitas**, yaitu penanganan dan/atau pemberian sanksi kepada Pelaku dilakukan dengan terukur berdasarkan fakta dan atau pembuktian yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UII;
 - b. **Kesetaraan**, yaitu sebagai perwujudan dari prinsip non-diskriminasi, diartikan sebagai kesetaraan kedudukan Insan UII tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, agama, dan jenis kelamin yang kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban dalam lingkup kegiatan dan atau hubungan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus UII yang wajib dihormati oleh sesama Insan UII;
 - c. **Kerahasiaan**, yaitu jaminan kerahasiaan identitas semua pihak yang terlibat di dalam kasus yang ditangani terutama untuk Pelapor, Terlapor, Terduga Korban, Korban, Terduga Pelaku dan/atau Pelaku, kecuali apabila diperlukan untuk pembuktian di sidang pengadilan

7

pelaku dan korban tidak berdaya untuk menolak.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

- (1) Terhadap Pelaku yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan asusila dan/atau kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi.
- (2) Bentuk dan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan disiplin dan kode etik yang berlaku di UII.

Pasal 12

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan ini tata cara penjatuhan sanksi mengikuti proses dan prosedur sesuai dengan status Insan UII di UII.
- (2) Pelaku yang berstatus sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan, maka tata cara penjatuhan sanksi mengikuti peraturan disiplin pegawai atau kode etik dosen/ tenaga kependidikan.
- (3) Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka tata cara penjatuhan sanksi mengikuti peraturan disiplin mahasiswa.

Peraturan UII Nomor 1 2019 Tentang Disiplin Mahasiswa


**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmaanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlak mulia; b. bahwa Peraturan Universitas Nomor 460/SK-Rek/Rek/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan, dan tuntutan penegakan disiplin yang dibutuhkan. Sehingga, perlu diganti peraturan universitas yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Keputusan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;

STATUS PERATURAN:
BERLAKU
BADAN ETIKA DAN HUKUM

**BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu
Kewajiban**

Pasal 2

(1) Setiap mahasiswa wajib:

- mentaati dan mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di UII;
- memakai busana muslimah bagi mahasiswa muslimah selama berada di lingkungan UII atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama UII;
- memakai busana yang sopan dan pantas bagi mahasiswa non-muslimah selama berada di lingkungan UII atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama UII;
- memakai busana sopan dan pantas bagi mahasiswa (putra) selama berada di lingkungan kampus UII atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama UII;
- menjaga ukhuwah islamiyah baik di dalam maupun di luar kampus;
- menghormati dan menghargai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus;

**BAB III
JENIS DAN BENTUK SANKSI**

**Bagian Kesatu
Jenis Sanksi**

Pasal 4

Jenis-jenis sanksi disiplin terdiri atas:

- ringan;
- sedang; dan
- berat.

**Bagian Kedua
Bentuk Sanksi**

Pasal 5

(1) Bentuk sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- teguran lisan;

- teguran tertulis;
 - tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII; dan/atau
 - tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, dan/atau menggunakan fasilitas UII.
- (2) Bentuk sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- tidak mendapatkan fasilitas UII;
 - pembatalan nilai mata kuliah atau komponen nilai mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - pembatalan mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - pengurangan jatah Satuan Kredit Semester (sks) paling banyak 6 (enam) sks untuk semester berikutnya;
 - penundaan pemberian ijazah, transkrip nilai, dan/atau legalisirnya paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau
 - skorsing paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Bentuk sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- skorsing paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 4 (empat) semester;
 - pembatalan gelar, ijazah, dan transkrip nilai;
 - pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa UII;
 - pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, selama masa skorsing dihitung sebagai masa studi.
- (4) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah.
- (5) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah.
- (6) Sanksi pembatalan gelar, ijazah, dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dijatuhkan jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan gelar, ijazah, dan transkrip nilai.
- (7) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah ditempuh.
- (8) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat hanya berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;

- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 - h. memasang tanda informasi yang berisi:
 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. pembelajaran;

jdih.kemdikbud.go.id

-9-

- b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
 - (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. membentuk Satuan Tugas;

Bagian Ketiga Pelindungan

Pasal 12

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;

jdih.kemdikbud.go.id

-14-

- g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Lampiran 5



Gambar 6.1: Wawancara dengan Yaltafit (Ketua Satgas PPKS UII) Di Universitas Islam Indonesia. Tanggal 30 Januari, 6,15,19,26 Februari, 4,5,31 Maret 2024



Gambar 6.2: Wawancara dengan Roy Purwanto, Wakil Dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Agama Islam. Tanggal 1 Februari 2024

CURICULUM VITAE



ALIF NAUFAL RASYID
AHWAL SYAKHSHIYAH

 Alifnr25_
 alifnaufalrasyid25@gmail.com
 082113708657

ABOUT ME

- Nama saya alif naufal rasyid bisa dipanggil alif saya sekarang kuliah di Universitas Islam Indonesia jurusan ahwal syakhshiyah angkatan 2020 sekarang saya sudah semester 6. Kelebihan dan kurang saya
- kelebihan:
- Bisa berkomunikasi dengan baik
- senang dengan mengajar anak kecil mengaji
- bisa berkerjama sama dengan baik
- kekurangan:
- males kalo diajak kumpul terus
- Gabisa berhitung

WORK EXPERIENCE



PENDIDIKAN TERAKHIR

- SDIT DARUL QUR'AN
- MTS PESANTREN AL-HAMIDIYAH
- MA PESANTREN AL-HAMIDIYAH
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HOBBIES



- menonton pertandingan Bola
- badminton
- Futsal
- Games



PENGALAMAN ORGANISASI



- Ketua Palang Merah Remaja pesantren AL-HAMIDIYAH
- koordinator kebersihan dan kesehatan ikatan santri pesantren AL-HAMIDIYAH
- anggota takmir masjid pesantren AL-HAMIDIYAH bagian kesehatan dan kebersihan
- Fungsionaris HMAS Divisi PSDM
- pengurus HAWASI UII Divisi PPSDM
- Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI DIVISI PPSDM
- Kader Himpunan Mahasiswa Islam FIAI
- Ketua Umum Hawasi UII